



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN SUKEDANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sebungus, tanggal lahir 25 Januari 1970, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Sebungus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Nardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat pada kantor Nardi Eka Pertiwi & Partnes yang beralamat di Jalan Bedahulu XV Nomor 22 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2024 dengan Nomor 215/SK/2024/PN Srp, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 September 2024 dengan Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Srp telah mengajukan permohonan mengenai Akta Kematian;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri bersama kuasanya atas nama Ni Made Nardi, S.H., M.H. dan I Made Karya, S.H.;

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 19 September 2024, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonan tertanggal 2 September 2024 dengan alasan Akta Kematian yang dimohonkan sudah terbit dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan a quo merupakan jenis perkara voluntair, yang mana hanya ada Pemohon sebagai pihak dalam perkara permohonan a quo tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pemohon dapat kapan saja selama persidangan perkara a quo untuk mengajukan pencabutan surat permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor Register 76/Pdt.P/2024/PN Srp beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara permohonan dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan dengan register perkara Nomor: 76/Pdt.P/2024/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan dengan register Nomor: 76/Pdt.P/2024/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata permohonan dengan register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Srp pada register perkara perdata permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp -
4.	PNBP Relaaas panggilan	Rp -
5.	Biaya Sumpah	Rp -
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)